

BUPATI PADANG PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2019

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang tercantum dalam kegiatan Pemerintahan Nagari, perlu disusun Standar Biaya Umum Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Nagari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 213. Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), diubah sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 157, Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa:
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- 20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;
- 24. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
- 25. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
- 2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 3. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
- 5. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 6. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
- 7. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
- 8. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
- 10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PKPKN, adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.
- 11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKN.
- 12. Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari.
- 13. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN.

- 14. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Nagari yang berkedudukan pada sekretariat Nagari yang menjalankan tugas PPKN.
- 15. Kepala Urusan keuangan menjalankan fungsi kebendaharaan selaku bendahara Nagari
- 16. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Nagari.
- 17. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai standar dalam penetapan besaran belanja keuangan Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum nagari digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja Nagari dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBNagari.
- (2) Standar biaya umum nagari merupakan batas tertinggi dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBNagari pada setiap kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal standar biaya lain yang dibutuhkan Nagari tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, Pemerintah Nagari dapat menggunakan standar biaya lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Hal-hal mengenai Standar Biaya Umum Nagari yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

> Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 7 Januari 2019

> > BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 7 Januari 2019

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPADANG PARIAMAN,

> > dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM NAGARI

I. BELANJA PEGAWAI

No	URAIAN	SATUAN HARGA SA		A SATUAN		
1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Diatur dengan Peratur Bupati tersendiri				
2	Tunjangan Khusus Penjabat Wali Nagari, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari					
3	Tunjangan Kedudukan Badan Permus	syawaratan N	agari			
	a. Ketua	Org/bulan	Rp.	700.000		
	b. Wakil Ketua	Org/bulan	600.000			
	c. Sekretaris	Org/bulan	Rp.	550.000		
	d. Anggota	Org/bulan	Rp.	450.000		
4	Operasional Wali Nagari					
	a. Nagari dengan jumlah 1 – 5 korong	maksimal/ bulan	Rp.	750.000		
	b. Nagari dengan jumlah lebih dari 5 korong	maksimal/ bulan	Rp.	1.000.000		
	Biaya operasional Wali Nagari dibayarkan secara lumpsum					
5	Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Nagari (PKPKN) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)					
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari					
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s Rp. 2 Milyar	/d Org/bula	900.000			
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	Org/bula	an Rp.	1.000.000		

	b. Koordinator PPKN					
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar Rp. 2 Milyar	s/d	Org/bulan	Rp.	700.000	
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar		Org/bulan	Rp.	800.000	
	c. Pelaksana Kegiatan					
	1) Anggaran s/d Rp. 100 Juta		Org/bulan	Rp.	350.000	
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta Rp. 500 Juta	s/d	Org/bulan	Rp.	450.000	
	3) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Org/bulan Rp. 1 Milyar 4) Anggaran diatas Rp.1 Milyar Org/bulan				550.000	
					650.000	
	d. Kebendaharaan Nagari					
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp.	650.000		
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar		Org/bulan	Rp.	750.000	
	Honorarium Pelaksana Kegiatan dibayarkan sesuai dengan bula pelaksanaan masing-masing kegiatan yang berada dalam ruan lingkup tugas Pelaksana Kegiatan					
	Honorarium pelaksana kegiatan dibayarkan berdasarkan jumlah total Anggaran kegiatan yang dikelola					
6	Penyediaan Jaminan Sosial (BPJS Nagari	bag	bagi Wali Nagari dan Perangkat			
	a. Wali Nagari	Ses	Sesuai dengan ketentuan			
	b. Perangkat Nagari	Ses	Sesuai dengan ketentuan			
II	BELANJA BARANG DAN JASA					
1	Honorarium Tim yang melaksanaka	n Keg	giatan dalam	Pengad	aan	

1. Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta						
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp.	400.00		
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp.	350.00		
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp.	300.00		
2.	Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp.	200 juta				
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp.	500.00		
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp.	450.00		
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp.	400.00		
3.	Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp.	500 juta				
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp.	600.00		
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp.	500.00		
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp.	450.00		
4.	4. Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar					
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp.	700.00		
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp.	650.00		
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp.	600.00		
В.	B. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)					
1.	Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 1	100 juta				
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp.	300.00		
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp.	250.00		

Pekerjaan								
a. Ketua Org/ Pekerjaan Rp. 400.000		c. Anggota		Rp.	200.000,-			
Pekerjaan		2. Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp.	200 juta					
c. Anggota c. Anggota c. Anggota c. Anggota c. Anggota c. Anggota d. Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta a. Ketua c. Anggota c. Anggota c. Anggota c. Anggota d. Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar a. Ketua c. Anggota d. Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar a. Ketua c. Anggota d. Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar a. Ketua c. Anggota d. Ang		a. Ketua		Rp.	400.000,-			
Pekerjaan		b. Sekretaris		Rp.	350.000,-			
a. Ketua Org/ Pekerjaan b. Sekretaris Org/ Pekerjaan c. Anggota Org/ Pekerjaan 4. Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar a. Ketua Org/ Pekerjaan Org/ Pekerjaan Arggota Org/ Pekerjaan Org/ Pekerjaan Drg/ Pekerjaan C. Anggota Org/ Pekerjaan		c. Anggota	Ο,	Rp.	300.000,-			
b. Sekretaris c. Anggota d. Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota 4. Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar a. Ketua c. Anggota d. Org/Pekerjaan b. Sekretaris c. Anggota c. Anggota d. Org/Pekerjaan c. Anggota d. Org/Pekerjaan c. Anggota d. Org/Pekerjaan c. Anggota d. Org/Pekerjaan l. Org/Pekerjaan c. Anggota d. Org/Pekerjaan d. Org/Pekerjaan l. Org/Pekerjaan d. Org/Pekerjaan l. Org/Pekerjaan l. Org/Pekerjaan l. Ketua l. Ketua l. Ketua l. Org/Pekerjaan l. Org/Pekerjaan l. Org/Pekerjaan l. Ketua l. Org/Pekerjaan		3. Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta						
C. Anggota C. Anggota C. Anggota Org/ Pekerjaan 4. Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar a. Ketua Org/ Pekerjaan b. Sekretaris Org/ Pekerjaan C. Anggota Org/ Pekerjaan Org/ Pekerjaan C. Anggota Org/ Pekerjaan Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta 1) Ketua Org/ Pekerjaan		a. Ketua	-	Rp.	500.000,-			
Pekerjaan		b. Sekretaris		Rp.	450.000,-			
a. Ketua Org/ Pekerjaan b. Sekretaris Org/ Pekerjaan C. Anggota Org/ Pekerjaan Org/ Pekerjaan Org/ Pekerjaan Pekerjaan Org/ Pekerjaan Org/ Pekerjaan Pengadaa Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta Org/ Pekerjaan		c. Anggota	Ο,	Rp.	400.000,-			
b. Sekretaris c. Anggota Org/ Pekerjaan Org/ Pekerjaan Org/ Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Org/ Pekerjaan Pekerjaan Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta Org/ Pekerjaan		4. Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp.	1 milyar					
C. Anggota C. Anggota Org/ Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Pengadaa Barang dan Jasa a. Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta Org/ Pekerjaan Org/ Pekerjaan Pekerjaan Org/ Pekerjaan Pekerjaan Org/ Pekerjaan Pekerjaan Org/ Pekerjaan		a. Ketua	O ,	Rp.	600.000,-			
Pekerjaan 2 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Pengadaa Barang dan Jasa a. Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta 1) Ketua Org/ Pekerjaan 2) Sekretaris Org/ Rp. 175.000		b. Sekretaris	<u> </u>	Rp.	550.000,-			
Barang dan Jasa a. Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta 1) Ketua Org/ Pekerjaan 2) Sekretaris Org/ Rp. 175.000		c. Anggota		Rp.	500.000,-			
1) Ketua Org/ Rp. 200.000 Pekerjaan Org/ Rp. 175.000	2	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa						
Pekerjaan 2) Sekretaris Org/ Rp. 175.000		a. Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 5	500 juta					
		1) Ketua	<u> </u>	Rp.	200.000,-			
		2) Sekretaris	-	Rp.	175.000,-			
3) Anggota Org/ Rp. 150.000 Pekerjaan		3) Anggota	· ·	Rp.	150.000,-			
b. Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar								
1) Ketua Org/ Rp. 250.00 Pekerjaan		1) Ketua	<u> </u>	Rp.	250.000			
2) Sekretaris Org/ Pekerjaan Rp. 225.00		2) Sekretaris		Rp.	225.000			
3) Anggota Org/ Pekerjaan Rp. 200.00		3) Anggota	-	Rp.	200.000			

	Dibayarkan diakhir kegiatan setelah ditandatangani berita acar serah terima hasil pekerjaan				
3	Honorarium Tim Penyusun Rancanga RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari LPPN, dan LKPJ Wali Nagari.	_			
	a. Pembina	Org/keg	Rp.	300.000	
	b. Ketua	Org/keg	Rp.	250.000	
	c. Sekretaris	Org/keg	Rp.	225.000	
	d. Anggota	Org/keg	Rp.	200.000	
	Maksimal jumlah keanggotaan tim dibayarkan sesuai keter yang berlaku				
4	Honorarium Tim Penyusun Rancangan P	eraturan Nag	gari		
	a. Pembina	Org/keg	Rp.	250.000	
	b. Ketua	Org/keg	Rp.	200.000	
	c. Sekretaris	Org/keg	Rp.	175.000	
	d. Anggota	Org/keg	Rp.	150.000	
5	5 Honorarium Tim Panitia Seleksi Perangkat Nagari				
	a. Ketua	Org/keg	Rp.	750.000	
	b. Sekretaris	Org/keg	Rp.	725.000	
	c. Anggota	Org/keg	Rp.	700.000	
5	5 Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber pada Kegiata Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis, Peningkata dan Kegiatan sejenis Lainnya				
	a. Dari Nagari	Org/Jam	Rp.	100.000,-	
	b. Dari Kecamatan	Org/ Materi	Rp.	500.000,-	
	c. Dari Dalam Daerah (Kabupaten Padang Pariaman)	Org/ Materi	Rp.	750.000,-	
	d. Dari Luar Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	Org/Jam	meng kepad Perat Bupa	da uran	

6	Honorarium Pendukung Kegiatan					
	a. Honorarium Pembawa Acara/MC	Org/Keg	Rp. 100.000			
	b. Honorarium Moderator	Org/Keg	Rp. 200.000			
	c. Honorarium Pembaca Al Qur'an	Org/Keg	Rp. 200.000			
	d. Honorarium Pembaca Do'a	Org/Keg	Rp. 150.000			
	e. Honorarium Rohaniwan	Org/Keg	Rp. 150.000			
	f. Honorarium Juri	Org/Keg	Rp. 350.000			
	g. Honorarium Wasit	Org/perta ndingan	Rp. 200.000			
	h. Honorarium Instruktur/Pelatih	Org/ Pertemuan	Rp. 50.000			
	Apabila 1 (satu) orang melakukan be (satu) kegiatan maka hanya boleh diba	± ±				
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	<u> </u>				
	a. Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service	Unit/thn	Rp 1.500.000			
	b. BBM Kebutuhan rutin	Unit/thn	Sesuai kebutuhan			
	c. Pelumas	Unit/thn	Sesuai kebutuhan			
	d. Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor milik nagari	Unit/thn	Sesuai tarif			
	Apabila terjadi pengenaan denda akibat kelalaian pemegang kendaraan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan					
8	Belanja Jasa Kantor	~	• , • • •			
	a. Belanja Telepon	Sesuai tagihan				
	b. Belanja Air		ai tagihan			
	c. Belanja Listrik		ai tagihan			
	d. Belanja Faximili/Internet		tarif penyedia			
	e. Belanja surat kabar/majalah		tarif penyedia			
	f. Belanja paket/pengiriman	Sesuai 1	tarif penyedia			
	g. Belanja uang saku	Org/hari	Rp 80.000			

9	Belanja uang transport					
	a. Peserta Jambore/Perlombaan/Pertandingan/Kafilah/Kegiata Sejenis lainnya					
	1) Dalam kecamatan	Org/hari	30.000			
	2) Antar kecamatan	Org/hari	Rp	50.000		
	3) ke IKK	Org/hari	Rp	60.000		
	4) keluar kabupaten	Org/hari	Rp	120.000		
	b. Peserta kegiatan yang dilaksanakan dalam Nagari	Org/hari	30.000			
	c. Nara sumber dari dalam Nagari (selain Wali Nagari dan Perangkat Nagari) dan Kecamatan	Org/hari	Rp	50.000		
	d. Nara sumber dari Kabupaten dan luar Kabupaten	mengacu kepada Peratura: Bupati				
	 Narasumber/fasilitator/Instruktur/pel pelatihan, bimbingan teknis, dan ke Nagari, yang dilaksanakan oleh penggantian biaya BBM/biaya trans kendaraan dinas) 	giatan sejenis lainnya dalam Pemerintah Nagari untuk				
10	Belanja Cetak dan Penggandaan					
	a. Belanja Cetak	Sesuai harga riil				
	b. Belanja Penggandaan	Sesuai harga riil				
11	Belanja Sewa					
	a. Sewa Tempat/Gedung Kantor, milik Pemerintah, Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku				
	b. Sewa Tempat/Gedung milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum				
	c. Sewa kendaraan/alat angkut milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku				
	d. Sewa kendaraan/alat angkut milik non Pemerintah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum				
	e. Sewa alat berat milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku				
	f. Sewa alat berat milik non Pemerintah Daerah	disesuaik yang be	an denga erlaku un			
	g. Sewa Perlengkapan dan Peralatan	disesuaikan dengan				

	Kantor milik Pemerintah Daerah ketentuan yang berlaku				
	h. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum			
	i. Sewa Tanah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum			
12	Belanja Makanan dan Minuman	mengacu kepada Peraturan Bupati			
13	Belanja Pakaian Dinas Wali Nagari, Perangkat Nagari, BAMUS Nagari dan PKK Nagari				
	a. Pakaian Dinas Harian Wali Nagari, Perangkat Nagari dan unsur staf perangkat nagari	Org/Thn Rp 500.000 maksimal			
	b. Pakaian Dinas Upacara Wali Nagari Sesuai kebutuhan dan harg berlaku				
	c. Pakaian Anggota BAMUS Nagari	Org/Thn Rp 300.000 Maksimal			
	d. Pakaian khusus untuk kegiatan tertentu bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	berlaku			
	e. Pakaian seragam khusus untuk petugas HANSIP Nagari				
	f. Pakaian seragam khusus petugas kebersihan dan keamanan kantor nagari, dan petugas perpustakaan nagari				
	g. Pakaian Seragam Resmi/Olahraga Sesuai kebutuhan dan PKK Nagari harga berlaku				
	 Penganggaran pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat nagari hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian dinas dalam 1 (satu) tahun. Penganggaran pakaian dinas upacara wali nagari dilakukan untuk 1 (satu) kali masa menjabat bagi Wali Nagari dan Wali Nagari Pengganti Antar Waktu (PAW) 				
	 Penganggaran pakaian khusus untuk kegiatan tertentu bag Wali Nagari dan Perangkat Nagari hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian khusus dalam 1 (satu) tahun. 				
	hanya untuk 1 (satu) jenis Pakaian	garan pakaian seragam resmi/olahraga PKK nagari ntuk 1 (satu) jenis Pakaian dalam 1 (satu) tahun			
	 Penganggaran pakaian khusus u Wali Nagari dan Perangkat mempertimbangkan efisiensi dan e 	Nagari dilakukan dengan			
	 Pengadaan Pakaian hanya dilakul bawahan) 	kan untuk stelan (atasan dan			

Belanja Tidak Terduga	Per tahun Disesuaikan dengan kebutuhan Nagari				
Standar Biaya Operasional Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa					
Biaya operasional kegiatan maksimal 3 % dari nilai kegiatan yang dilaksanakan, digunakan untuk : a. Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan dan PPHP					
1					
e. Lain-lain pendukung operasional					
Bantuan Honor Tenaga Pengajar TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nor Formal milik Nagari/Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesji Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari					
a. Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah No Formal Milik Nagari	<u> </u>	-	200.000,-		
b. Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Org/bulan Rp. Nagari Maksimal					
c. Petugas Penyelenggara Jenaza Nagari	<u> </u>	-	200.000,-		
Bantuan Honor Tenaga Pengajar PAU Nagari	 JD/TK/Kel	ompok Ber	rmain milik		
Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain	<u> </u>	-	350.000,-		
Insentif Jasa Kader Posyandu/Kad Masyarakat	er Usaha	Kesehata	n berbasis		
,		-	50.000,-		
Untuk Belanja Jasa Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formilik Nagari/Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petu Penyelenggara Jenazah Nagari, Belanja Jasa GPAUD/TK/Kelompok Bermain milik Nagari, dan Belanja Jasa KaPosyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat, apabil (satu) orang melakukan beberapa peran tersebut diatas mhanya dibayarkan 1 (satu) jenis insentif					
	Standar Biaya Operasional Kegiatan P. Biaya operasional kegiatan maksima dilaksanakan, digunakan untuk: a. Honorarium Tim yang melaksanaka b. Makanan dan minuman rapat c. BBM (monitoring) d. Dokumentasi dan Publikasi e. Lain-lain pendukung operasional Bantuan Honor Tenaga Pengajar Formal milik Nagari/Imam/Nagari/Petugas Penyelenggara Jenaza a. Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah No Formal Milik Nagari b. Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesj Nagari c. Petugas Penyelenggara Jenaza Nagari Bantuan Honor Tenaga Pengajar PAU Nagari Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain Insentif Jasa Kader Posyandu/Kad Masyarakat Belanja Jasa Kader Posyandu/Kad Usaha Kesehatan berbasis Masyaraka • Untuk Belanja Jasa Guru TPA/T milik Nagari/Imam/Khatib/Bilal/Penyelenggara Jenazah Naga PAUD/TK/Kelompok Bermain milik Posyandu/Kader Usaha Kesehatan (satu) orang melakukan beberap	Standar Biaya Operasional Kegiatan Pengadaan I Biaya operasional kegiatan maksimal 3 % dar dilaksanakan, digunakan untuk : a. Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan b. Makanan dan minuman rapat c. BBM (monitoring) d. Dokumentasi dan Publikasi e. Lain-lain pendukung operasional Bantuan Honor Tenaga Pengajar TPA/TKA, Formal milik Nagari/Imam/Khatib/Bil Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari a. Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari Maksin b. Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari c. Petugas Penyelenggara Jenazah Org/bu Nagari Bantuan Honor Tenaga Pengajar PAUD/TK/Kel Nagari Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain Org/bu Maksin Insentif Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Masyarakat Belanja Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Masyarakat • Untuk Belanja Jasa Guru TPA/TKA/TPQ/M milik Nagari/Imam/Khatib/Bilal/Gharin M Penyelenggara Jenazah Nagari, Bela PAUD/TK/Kelompok Bermain milik Nagari, da Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis (satu) orang melakukan beberapa peran t	Standar Biaya Operasional Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Biaya operasional kegiatan maksimal 3 % dari nilai kegialiaksanakan, digunakan untuk : a. Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan dan PPHP b. Makanan dan minuman rapat c. BBM (monitoring) d. Dokumentasi dan Publikasi e. Lain-lain pendukung operasional Bantuan Honor Tenaga Pengajar TPA/TKA/TPQ/MadrFormal milik Nagari/Imam/Khatib/Bilal/Gharin Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari a. Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari Maksimal b. Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari Org/bulan Rp. Maksimal c. Petugas Penyelenggara Jenazah Org/bulan Rp. Maksimal d. Detugas Penyelenggara Jenazah Org/bulan Rp. Maksimal Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain Org/bulan Rp. Maksimal Bantuan Honor Tenaga Pengajar PAUD/TK/Kelompok Ber Nagari Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain Org/bulan Rp. Maksimal Insentif Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehata Masyarakat Belanja Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehata Maksimal • Untuk Belanja Jasa Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Pmilik Nagari/Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nag Penyelenggara Jenazah Nagari, Belanja Ja PAUD/TK/Kelompok Bermain milik Nagari, dan Belanja Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyaraka (satu) orang melakukan beberapa peran tersebut di		

19	Honorarium Tim Panitia Musrenbang dan Musyawarah Nagari						
	a. Ketua Org/keg Rp. 250.000						
	a. Sekretaris	Org/keg	Rp.	225.000,-			
	b. Anggota	Org/keg	Rp.	200.000			
20	Honorarium Tenaga Swakelola						
	a. Unsur Staf Perangkat Nagari Org/Bln Rp. 1.415.700						
	b. Tenaga swakelola kebersihan dan Org/Bln Rp. 800.000 keamanan Kantor Wali Nagari maksimal						
	Tenaga swakelola kebersihan dan keamanan Kantor Wali Nagar sebanyak 1 (satu) orang per Nagari						
21	Honorarium Petugas Keamanan dan Org/bln Rp. 800.000 Ketertiban Nagari (HANSIP) maksimal						
	• sebanyak maksimal 2 (dua) orang per Nagari						
22	Honorarium Petugas						
	a. Petugas Pendataan/pencacahan Per KK Rp. 12.000						
	b. Petugas Penginputan Per KK Rp. 4.0 c. Petugas Perpustakaan Nagari Org/bln Rp. 800 maksimal						
	Syarat minimal perpustakaan nagari adalah memiliki ruangari khusus untuk koleksi dan membaca, meubiler, dan koleksi buku minimal 1000 judul.						
	 Minimal waktu pelayanan adalah 5 (lima) hari kerja Petugas Perpustakaan Nagari bukan merupakan perangkat nagari 						
	BAMUS Nagari, dan tenaga swakelola	aı Nagarı.					

II. STANDAR BANTUAN OPERASIONAL BAMUS NAGARI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI

1. BANTUAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Dianggarkan Rp. 17.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

a. Uang sidang maksimal dibayarkan

• Ketua Rp. 150.000,-

Wakil Ketua/Sekretaris
 Rp. 125.000,-

• Anggota Rp. 100.000,-

b. Alat tulis kantor.

c. Cetak/penggandaan.

d. BBM

- e. Makan minum rapat.
- f. Pakaian seragam
- g. Perjalanan dinas.

2. BANTUAN OPERASIONAL KORONG

- a. Dapat dianggarkan per korong per tahun dengan ketentuan:
 - 1) Korong dengan jumlah penduduk s/d 500 jiwa maksimal Rp. 1.000.000,-
 - 2) Korong dengan jumlah penduduk 501 s/d 1000 jiwa maksimal Rp. 1.500.000,-
 - 3) Korong dengan jumlah penduduk 1001 s/d 2000 jiwa maksimal Rp. 2.000.000,-
 - 4) Korong dengan jumlah penduduk diatas 2000 jiwa maksimal Rp. 2.500.000,
- b. Dapat digunakan untuk:
 - 1) Alat tulis kantor.
 - 2) Cetak/penggandaan.
 - 3) Makan minum rapat
 - 4) BBM

2. BANTUAN OPERASIONAL PKK NAGARI

Dianggarkan Rp. 15.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Alat tulis kantor.
- b. Cetak/penggandaan.
- c. Makan minum.
- d. Perjalanan dinas.
- e. BBM
- f. Pakaian seragam
- g. Dokumentasi/Publikasi

3. BANTUAN OPERASIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI

Penganggaran Bantuan Operasional KAN bersumber sebagai berikut :

- 1. Nagari Induk menganggarkan Rp. 7.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :
 - a. Uang Rapat dibayarkan maksimal:
 - Ketua Rp. 80.000
 - Wakil Ketua Rp. 70.000
 - Sekretaris Rp. 60.000
 - Anggota Rp. 50.000
 - b. Alat tulis kantor.
 - c. Cetak/penggandaan.
 - d. Makan minum rapat.
 - e. Perjalanan dinas.
 - f. BBM
- 2. Nagari Pemekaran menganggarkan Rp. 1.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Cetak/penggandaan.
- b. Makan minum rapat.
- c. Perjalanan dinas.
- d. BBM

Ketentuan:

• Surat pertanggung jawaban penggunaan bantuan operasional KAN dilakukan untuk 1 (satu) kali kegiatan pada 1 (satu) sumber Anggaran.

4. BANTUAN OPERASIONAL LPM NAGARI

Dianggarkan Rp. 5.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk:

- a. Alat tulis kantor.
- b. Cetak/Penggandaan.
- c. Makan minum rapat.
- d. Perjalanan dinas.
- e. BBM

5. BANTUAN OPERASIONAL KARANG TARUNA NAGARI

- a. Dianggarkan Rp. 5.000.000,-/tahun dan dibayarkan kepada :
 - 1) Karang Taruna Nagari yang terbentuk sebelum ditetapkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Keputusan Wali Nagari.
 - 2) Karang Taruna Nagari yang terbentuk setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Peraturan Nagari.

b. Dapat digunakan untuk:

- 1) Alat tulis kantor.
- 2) Cetak/Penggandaan.
- 3) Makan minum rapat.
- 4) Perjalanan dinas.
- 5) BBM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI